

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan Negara, penerimaan pajak ini digunakan untuk keperluan belanja negara, seperti membiayai kebutuhan pemerintah dan pembangunan agar kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh direktorat Jendral Pajak. Peran penting penerimaan pajak dibuktikan melalui realisasi penerimaan negara yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki persentase lebih dari 70% selama lima tahun berturut-turut yang menjadikannya sebagai sumber utama penerimaan negara.

Perkembangan teknologi informasi internet ini telah menambahkan dampak positif untuk masyarakat Indonesia. Teknologi internet mampu mengubah gaya hidup pada masyarakat indonesia yang tertinggal menuju pada masyarakat modern. Beberapa dampak positif dari sebuah teknologi internet yang berkembang di indonesia yaitu lebih memudahkan pencarian informasi. Pencarian artikel dan juga memudahkan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak. Saat ini perkembangan teknologi internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Keunggulan dari internet tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan personal, namun juga oleh pemerintah. Internet dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka modernisasi pelayanan publik dengan harapan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang baik

dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan pengguna teknologi informasi adalah dengan menerapkan e-government. E-government merupakan salah satu bentuk dari modernisasi pada level pemerintah. Modernisasi ini dilakukan salah satunya oleh Direktorat Jendral pajak yang mana merupakan unit pemerintahan yang berada dibawah naungan kementerian keuangan.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *self assessment system*. Pada sistem ini, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Suksesnya pemungutan pajak melalui *self assessment system* ini ditentukan oleh perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga kepatuhan menjadi indikator penting dalam menunjang tercapainya optimalisasi penerimaan negara. Namun kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, ini dicerminkan melalui *tax ratio* yang hanya sebesar 12%.

Dengan perkembangan tersebut maka tantangan Direktorat Jenderal Pajak akan semakin besar. Seringkali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Sinta Setiana,dkk (2010) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan

reformasi administrasi pajak. Dengan pembaruan regulasi perpajakan yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia. Namun dengan perkembangannya teknologi yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang menjadi masalah wajib pajak selama ini. Modernisasi pada sistem administrasi perpajakan ini diwujudkan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah dengan menerapkan *billing system*.

Menurut peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-26/PJ/2014, *billing system* adalah metode untuk membayar pajak secara elektronik dengan memanfaatkan kode *billing*. *Billing system* yang memanfaatkan perkembangan teknologi memberikan efisiensi dalam segi waktu yaitu dengan mengurangi alokasi waktu yang digunakan untuk membayar pajak. *Billing system* juga dapat menyederhanakan proses pembayaran pajak sehingga diharapkan kepatuhan dari wajib pajak akan meningkat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Handayani & Noviari (2016) dalam Wahyu Handayani (2017), yang menyatakan bahwa kemudahan dari penerapan *billing system* akan mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang kepatuhan perpajakan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh DJP, perlu adanya tingkat pemahaman perpajakan bagi wajib pajak. Fahluzy & Agustina (2014) dalam penelitian Wahyu Handayani (2017) mendefinisikan pemahaman sebagai keadaan di mana wajib pajak mengerti dengan baik semua

hal tentang perpajakan. Sehingga, apabila tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Telah banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan pemahaman perpajakan, antara lain penelitian dari Dahlan Hadya (2017) yang berjudul *“Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang”* yang menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Suntono (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *“pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi”* menunjukkan bahwa Preferensi risiko berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hubungan antar Pemahaman Peraturan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyu Handayani (2017) yang meneliti tentang pengaruh penerapan billing system terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi pemahaman perpajakan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada waktu, tempat, sampel penelitian, alat ukur dan subjek pajak. Pada penelitian wahyu Handayani (2017) mengambil sampel penelitian pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang sedangkan penelitian ini mengambil sampel pada KPP Pratama. Latar belakang dipilihnya KPP Pratama sebagai sampel adalah untuk mengetahui apakah dengan billing system yang sudah berlaku saat ini sudah cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruh penerapan pembayaran pajak online (*E-Billing system*) terhadap kepatuhan wajib pajak dengan adanya variabel moderating pemahaman wajib pajak. Berdasarkan kenyataannya bahwa kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Selain itu, peneliti juga ingin meneliti apakah pemahaman perpajakan terhadap internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan *system e-billing* dengan kepatuhan wajib pajak karena untuk dapat menggunakan e-billing, wajib pajak harus bisa mengoperasikan internet. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *Billing System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating: Studi pada KPP Pratama Pati”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan penerapan *e-billing system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan pemahaman perpajakan terhadap hubungan antara penerapan *e-billing system* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *billing system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap hubungan antara penerapan *billing system* dengan kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan teoritis akademis, yaitu :

- a. Memberikan dukungan, masukan dan melengkapi penelitian terdahulu.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melaksanakan riset penelitian yang berkaitan dengan penerapan pembayaran pajak online (*e-billing*) terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi pemahaman perpajakan.
- c. Dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi pemahaman perpajakan.

Hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan praktis sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan acuan pemerintah dalam pengendalian kebijakan khususnya dalam bidang perpajakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pemasukan kas negara.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan untuk lebih tertib dalam membayar pajak serta lebih mudah dan praktis menggunakan sistem e-billing yang dapat diakses dimanapun wajib pajak berada.